

Komitmen Bupati Bangun Kabupaten Paser



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,09/07/2024

TANA PASER – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi para Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada kegiatan penyampaian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), di *Jakarta Convention Center (JCC)*, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Pada kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2023 yang mendapat WTPⁱ, juga hadir Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan sebagaimana penyampaian dari Presiden RI bahwa WTP bukanlah suatu prestasi atas penggunaan APBN maupun APBD.

“Dalam pengelolaan keuangan termasuk di daerah sebagaimana yang disampaikan Presiden RI, predikat WTP bukanlah prestasi melainkan kewajiban yang mesti diperoleh,” terang Fahmi. Mengenai pelaksanaan APBN dan APBD, sebagaimana mestinya memang harus dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya.

“Seharusnya memang seperti itu, jadi kami diminta agar menggunakan APBN dan APBD dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya. Namun juga ditekankan Presiden RI, kata Fahmi penggunaan APBN maupun APBD juga harus dilandasi dengan tanggung jawab.

Sehingga dengan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran itu, maka pemanfaatan APBN maupun APBD sesuai dengan peruntukannya.

“Itulah yang menjadi arahan dari Presiden RI, akan pentingnya menggunakan dan menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya, kami di daerah tentu menjalankan arahan tersebut,” tutup Bupati Paser. **(advertorial/syf)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Komitmen Bupati Bangun Kabupaten Paser, 09/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
2. Disebutkan dalam Pasal 190 ayat (2) PP 12/2019, laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
3. Dalam Pasal 191 ayat (2) PP 12/2019 diatur bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Diatur dalam Pasal 191 ayat (3) PP 12/2019 bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

ⁱ Dikutip dari <https://www.bpk.go.id>, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.